

RESEARCH ARTICLE

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM REPUBLIK INDONESIA

Welda Aulia Putri^{1✉}, Dona Budi Kharisma²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

✉ weldaputri23@student.uns.ac.id

ABSTRACT

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan menegakkan konstitusi di Indonesia yang dibentuk setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 2001 yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi di Indonesia sejajar dengan Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi di Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan objek permasalahan mengenai ketatanegaraan khususnya ketatanegaraan Indonesia yang mana merupakan penerapan dari fungsi yudisial. Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution*, karena Mahkamah Konstitusi bertugas sebagai penafsir konstitusi dan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (*judicial review*). Pada saat melakukan *judicial review* menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya memiliki wewenang untuk menilai konstitusionalitas sebuah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) saja. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) diatur dalam ketentuan Pasal 7B Ayat (1), (3), (4), (5); Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6); dan Pasal III Aturan Peralihan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Kedudukan, Wewenang.

INTRODUCTION

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan menegakkan konstitusi di Indonesia. Lembaga negara ini dibentuk setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 2001 yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan tugas khususnya tugas konstitusional,

Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi lembaga negara Indonesia yang mana menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dengan tanggung jawab. Visi Mahkamah Konstitusi, yaitu menegakkan konstitusi untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dan negara demokrasi di Indonesia. Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dimulai dengan adanya reformasi pada tahun 1998.

Dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia, lembaga negara dibedakan atas dasar fungsi dan peran sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga baru yang kedudukannya disejajarkan oleh lembaga-lembaga negara yang lain, sehingga tidak terdapat lembaga tertinggi lagi di Indonesia. Adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif bukan berarti terdapat lembaga yang memiliki kekuasaan lebih tinggi, tetapi terdapat adanya hubungan *check and balances* satu sama lain yang mana Mahkamah Konstitusi sendiri berkedudukan dan berwenang dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia.

Sistem ketatanegaraan di Indonesia saat ini tidak terlepas dengan adanya prinsip dan konsep pengujian perundang-undangan (*judicial review*). Adanya pengujian tersebut menunjukkan mengenai cara negara hukum yang lebih modern dalam mengendalikan dan mengimbangi (*check and balances*) terhadap kekuasaan para pejabat negara yang bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan perannya.

Mahkamah Konstitusi digunakan oleh negara yang mengalami perubahan sistem pemerintahan negara yang otoritarian menjadi sistem pemerintahan negara yang demokratis.¹ Dalam negara Indonesia, pada tahun 1998 telah mengakhiri rezim orde baru dan terjadi reformasi yang sangat radikal yang mana hal tersebut telah membuat terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Hal tersebut berarti bahwa dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sepenuhnya tidak dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi dilaksanakan oleh konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang mana memiliki putusan yang bersifat final. Hal tersebut berarti bahwa dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya upaya hukum lanjutan, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, karena Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak mengadopsi mekanisme hukum tersebut. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan juga mengikat yang mana berarti bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dan tidak ada upaya hukum yang akan dijalankan. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi yang telah bersifat final dan mengikat tidak jarang diabaikan dan sering terjadi pada pelaksanaan *judicial review*.²

¹ Janedjri M. Gaffar, 'Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Surakarta, (2009), 6.

² Virto Silaban dan Kosariza, 'Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', (2021), 61.

Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat digunakan kembali oleh hakim yang lain sebagai bahan pertimbangan hukum dalam menentukan suatu putusan dan dapat juga digunakan sebagai pedoman dalam proses legislasi. Namun, tidak semua putusan hakim Mahkamah Konstitusi dapat digunakan sebagai pedoman, karena terdapat putusan-putusan yang sudah tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, hakim peradilan harus mengikuti perkembangan putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi agar sumber hukum yang digunakan bersifat valid dan masih berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim Mahkamah Konstitusi juga tidak terlepas dari kesalahan karena mengingat seorang hakim hanyalah seorang manusia biasa yang tidak sempurna, sehingga wajar apabila terjadi ketidaktepatan dalam mengambil suatu putusan. Selain itu, hakim Mahkamah Konstitusi tidak jarang mendapatkan kendala dalam pembahasan rancangan undang-undang karena kurang memadainya dokumentasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga menyebabkan ketidakmaksimalan dalam pengambilan keputusan.³

Mahkamah Konstitusi di Indonesia berperan penting dalam mengemban aspirasi rakyat. Mahkamah Konstitusi memiliki produk hukum yang berupa putusan yang mana biasanya dijadikan pemecah atas suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi jawaban bagi rakyat Indonesia dalam mengatasi permasalahan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan suatu putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga berlaku untuk semua orang dan harus ditaati.

Menurut Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 2001, bahwa adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara ialah untuk mengatasi permasalahan ketatanegaraan yang sedang terjadi. Dalam hal tersebut Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *check and balances* untuk menjaga tegaknya konstitusi di Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga diperkuat dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi dalam bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi dan agar dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.⁴

Mahkamah Konstitusi sendiri belum memiliki pengawasan internal yang memadai dalam menjalankan kewenangannya untuk negara. Pengawasan internal pada Mahkamah Konstitusi hanya menjalankan mekanisme pengawasan yang bersifat hierarkis struktural saja dan malah tidak melibatkan organ-organ organisasi, sehingga pengawasannya berjalan tidak efektif. Hal tersebut juga didukung dengan adanya pemberitaan mengenai praktik suap hakim Mahkamah Konstitusi yang diduga berpengaruh terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut membuat konstitusi tidak berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

³ Nanang Sri Darmadi, 'Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, (2011), 672.

⁴ AD. Basniwati, 'Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', *Jurnal IUS* Vol. II Nomor 5, (2014), 254.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui dan menganalisis dalam bentuk artikel ilmiah mengenai kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam hukum normatif.

METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena mengkaji mengenai peraturan yang memiliki keterkaitan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia saat ini. Peraturan yang digunakan tentunya peratur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang masih berlaku hingga saat ini yang dikuatkan dengan peraturan sebelumnya.

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena cenderung menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai pedomannya.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang undangan yang masih berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah hukum.

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia saat ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan, karena menggunakan buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah hukum dalam mengumpulkan datanya.

RESULTS & DISCUSSION

I. KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sejajar dengan Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga negara ini dibentuk pada era eformasi yang mana terbentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 2001. Oleh karena Mahkamah Konstitusi sejajar dengan lembaga negara yang lain, maka hal tersebut dapat mempermudah Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas konstitusional menjadi lebih lancar dalam rangka memperkuat sistem *checks and balances* antarlembaga kekuasaan negara.⁵ Mahkamah

⁵ Mariyadi Faqih, 'Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat', Jurnal Konstitusi Volume 7, Nomor 3, (2010), 109-110.

Konstitusi di Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan objek permasalahan mengenai ketatanegaraan khususnya ketatanegaraan Indonesia yang mana merupakan penerapan dari fungsi yudisial.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang sejajar dengan Mahkamah Agung (MA), Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga ini merupakan lembaga baru yang menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Dalam Pasal 24C Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa keanggotaan Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) hakim konstitusi yang diajukan oleh presiden yang mana diantaranya diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung (MA), 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 3 (tiga) orang oleh presiden.

Pada Pasal 24C Ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa untuk menjadi hakim konstitusi terdapat beberapa harus dipenuhi oleh hakim konstitusi. Adapun kriteria tersebut, yaitu harus memiliki integritas dan kepribadian baik, harus adil, harus seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusan yang di keluarkan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*), memutus mengenai permasalahan dalam kewenangan lembaga negara yang mana kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus tentang pembubaran partai politik (*parpol*), dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum (*pemilu*).

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi ialah salah satu pelaku dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut bermakna bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang pengaturannya telah diatur oleh konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal dalam pelaksanaan konstitusi negara agar dapat dilaksanakan dengan baik dan ditaati oleh semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali penyelenggara kekuasaan negara. Konstitusi dalam suatu negara tidak selamanya jelas dan terbuka, karena terdapat banyak rumusan yang luas dalam pelaksanaannya. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan adanya peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai otoritas akhir dalam memberikan putusan yang bersifat mengikat. Suatu putusan yang bersifat mengikat hanya dapat diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi saja.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menegakkan keadilan di Indonesia yang sekaligus sebagai lembaga peradilan di Indonesia. Dalam kedudukannya, Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga dan mengawal (*to guard*) konstitusi Indonesia sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).⁶ Apabila hal tersebut ditegakkan dengan baik, maka akan menjadikan sistem penyelenggaraan kehidupan yang

⁶ Johansyah, 'Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945', Jurnal Volume 17, Nomor 2, (2019), 94-105.

sesuai dengan prinsip hukum modern yang mana hukum sebagai acuan atau pedoman dalam seluruh kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menjadi penjaga dan pengawal konstitusi Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa menjaga dan mengawal (*to guard*) konstitusi sama halnya dengan menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berkedudukan untuk menjaga penegakan konstitusionalitas hukum di Indonesia.

Namun, dalam Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terdapat mekanisme mengenai keluhan konstitusi (*constitutional complaint*), padahal hal tersebut juga tidak kalah penting untuk menjaga martabat yang dimiliki oleh setiap manusia agar tidak ada yang dapat mengganggu. Keluhan konstitusi (*constitutional complaint*) ialah suatu mekanisme yang berupa gugatan konstitusional untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang memberikan jaminan mengenai proses penyelenggaraan negara baik dalam proses administrasi negara, proses pembuatan perundang-undangan, dan proses pengambilan putusan peradilan agar tidak melanggar konstitusi.⁷

Adanya pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menegakkan prinsip konstitusionalisme dan prinsip negara hukum di Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa tidak boleh terdapat suatu peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan sumber pedoman utama bagi negara Indonesia. Pelaksanaan *judicial review* membutuhkan peran Mahkamah Konstitusi untuk menjaga prinsip konstitusionalitas hukum agar tetap berdiri tegak sesuai dengan amanah konstitusi.

II. WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

Mahkamah Konstitusi memiliki berbagai kewenangan dengan batasan yang sudah jelas sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi di Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution*, karena Mahkamah Konstitusi bertugas sebagai penafsir konstitusi dan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (*judicial review*). Dalam melakukan *judicial review* secara materil terdapat beberapa hal yang dikaitkan, yaitu mengenai pasal-pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.⁸

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk (a) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusan yang di keluarkan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*); (b) memutus mengenai permasalahan dalam kewenangan lembaga negara yang mana kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (c) memutus tentang pembubaran partai politik (parpol); (d) memutus

⁷ Vino Devanta Anjas Krisdhanar, 'Menggagas *Constitutional Complaint* Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia', Jurnal Konstitusi Volume 7, Nomor 3, (2010) 187.

⁸ Dian Khoreanita Pratiwi, 'Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional', Jurnal Yudisial Vol. 13, No. 1, (2020), 12.

perselisihan mengenai hasil pemilihan umum (pemilu), dan memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden, seperti penyuapan, korupsi, dan penghianatan terhadap negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memenuhi kebutuhan dasar konstitusi dan telah mewujudkan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) di Indonesia.⁹ Adanya kewenangan tersebut membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi berhubungan dengan semua lembaga negara pada saat terjadi sengketa antarlembaga negara dan pada saat terjadi *judicial review*.¹⁰

Dalam Pasal 24C Ayat (3), (4), (5), dan (6) menjabarkan pula mengenai pengaturan Mahkamah Konstitusi. Adapun pengaturan tersebut antara lain:

- Ayat (3) Mahkamah Konstitusi memiliki 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden yang mana diajukan dari masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung (MA), 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 3 (tiga) orang oleh presiden.
- Ayat (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- Ayat (5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian baik, harus adil, harus seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara Indonesia.
- Ayat (6) Pengangkatan dan pemberhentian pada hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Selain itu, pada Pasal III Aturan Peralihan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk maka segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusannya bersifat final yang dimaksudkan untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); (b) memutus permasalahan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); (c) memutus pembubaran partai politik (parpol); (d) memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum (pemilu); dan (e) kewenangan lain yang telah diberikah oleh undang-undang.

Dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan memutus permasalahan kewenangan lembaga negara yang mana kewenangannya telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

⁹ Soimin dan Mashuriyanto, 'Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', 2013, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), (2013), 64.

¹⁰ M. Asro, 'Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 11, No. 2, (2017), 154.

Pada saat melakukan *judicial review* menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya memiliki wewenang untuk menilai konstitusionalitas sebuah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) saja. Hal tersebut bermakna bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat melampaui batas kompetensinya untuk masuk ke dalam kompetensi legalitas, sehingga hanya menilai terkait isi, kalimat, dan frasa pada undang-undang yang sedang diuji.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan mengenai tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusional, yaitu mengatasi permasalahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan penuh tanggung jawab untuk menegakkan konstitusi demi mewujudkan cita-cita negara demokrasi dan merealisasikan kehendak rakyat.

Selain itu, dalam Pasal 7B Ayat (1), (3), (4), dan (5) juga menjelaskan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun kewenangan tersebut antara lain :

- Ayat (1) Pengusulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pada Mahkamah Konstitusi yang mana untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melanggar hukum yang berupa penghiatanan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan/atau wakil presiden.
- Ayat (3) Pengajuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hadir di dalam sidang paripurna yang mana dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- Ayat (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan adil terhadap pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mana paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- Ayat (5) Apabila Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah terbukti melanggar hukum yang berupa penghiatanan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan/atau wakil presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menyelenggarakan sidang paripurna yang digunakan untuk meneruskan pengusulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

¹¹ Ika Kuniawati dan Lusy Liany, 'Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945', Jurnal Hukum Vol. 10, No. 1, (2019), 118.

CONCLUSION

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang sejajar dengan Mahkamah Agung (MA), Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adanya pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menegakkan prinsip konstitusionalisme dan prinsip negara hukum di Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa tidak boleh terdapat suatu peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution*, karena Mahkamah Konstitusi bertugas sebagai penafsir konstitusi dan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (*judicial review*). Pada saat melakukan *judicial review* menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya memiliki wewenang untuk menilai konstitusionalitas sebuah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) saja. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) diatur dalam ketentuan Pasal 7B Ayat (1), (3), (4), (5); Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6); dan Pasal III Aturan Peralihan.

REFERENCES

- Asro, M, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 11, No. 2, (2017),151-164.
- Basniwati, AD, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal IUS Vol II, Nomor 5, (2014), 252-264.
- Darmadi, Nanang Sri, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, (2011), 667-690.
- Faqih, Mariyadi, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Jurnal Konstitusi Volume 7, Nomor 3, (2010), 97-118.
- Gaffar, Janedjri. M, Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2009).
- Johansyah, Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Volume 17, Nomor 2, (2019), 94-105.
- Krisdinar, Vito Devanta Anjas, Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume 7, Nomor 3, (2010), 185-208.
- Kurniawati, Ika dan Lusy Liany, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1, (2019), 111-135.

Pratiwi, Dian Khoreanita, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional, *Jurnal Yudisial* Vol. 13, No. 1, (2020), 1-9.

Silaban, Virto dan Kosariza, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Journal of Constitutional Law* Vol. 1 No. 1, (2021), 60-76.

Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), (2013).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman